



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sarjana, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON";

Melawan

TERMOHON, 36 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 19 Februari 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama kupang dengan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.KP, tanggal 22 Februari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2014 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 0627/010/XII/2014 tertanggal 8 Desember 2014
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk

Halaman 1 dari 17 Halaman

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di, Kota Kupang.
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon berlangsung sampai dengan bulan November tahun 2020, karena sejak bulan Desember tahun 2020 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang penyebab utamanya adalah:
  - Ketidapatuhan termohon akan perintah pemohon untuk membangun komunikasi dengan ibu pemohon meski hanya sekedar menanyakan kabar dan berbasa-basi. Perintah ini sudah berulang kali pemohon sampaikan namun tidak diindahkan. Pemohon merasa adanya ketidakadilan dimana pemohon selalu berupaya membangun komunikasi (via Telp/WA) dengan orangtua termohon namun tidak ada timbal balik yang didapatkan.
  - Termohon mengaku secara sengaja bersikap cuek akan perintah pemohon, boleh jadi karena disebabkan ketidaksukaannya terhadap ibu pemohon karena urusan mahar yang sudah diselesaikan juga. Dalam hal ini pemohon memahaminya dan tidak pernah memaksa untuk harus langsung berubah total sikapnya kepada ibu pemohon. Namun pemohon hanya meminta untuk memulai membangun komunikasi secara perlahan dengan komunikasi sekedarnya saja pun tak mengapa. Bahkan pemohon juga menawarkan bantuan kiranya diperlukan. Namun masih tidak diindahkan, bahkan termohon mendiamkan pemohon dan bermuka masam selama seminggu kurang lebih. Hal ini yang menjadi latar belakang pemohon untuk menjatuhkan talak 2 di awal desember 2020.
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada awal bulan Desember tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Sehingga sejak bulan Desember tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kupang untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

### Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di sidang Pengadilan Agama Kupang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

### Subsider :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.KP tanggal 23 Februari 2021 02 Maret 2021 dan 09 Maret 2021, yang dibacakan di dalam sidang,

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasihati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah hadir menghadap dipersidangan, selanjutnya di bacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang mana dalam

Halaman 3 dari 17 Halaman

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Pemohon memberikan penjelasan tambahan pada Posita 4 dan 5 sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang dan yang lainnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat di dengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama PEMOHON, Nomor 5371030909900006 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Kupang, tanggal 12 April 2019, bukti surat tersebut telah di-nazagelen setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0627/010/XII/2014 atas nama **Pemohon dan Termohon** tertanggal 08 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah di-nazagelen setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan di paraf;

## B. Bukti Saksi :

1. **saksi 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kota Kupang, di bawah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon karena memiliki hubungan keluarga, saksi sebagai bibi kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal Termohon, yang biasa dipanggil Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2014 dan menikah di Jawa;
  - Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
  - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dengan restu kedua orangtua Pemohon dan Termohon, dan setelah Pemohon dan Termohon menikah, orangtua Termohon datang ke Kupang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Namosain Kupang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai;
- Bahwa sekitar menjelang bulan puasa tahun 2020, saksi kerumah Pemohon dan Termohon, disana saksi bertemu dengan Pemohon dan Termohon namun saat saksi datang, Termohon menunjukkan roman wajah yang tidak suka dengan kedatangan saksi dan saksi hanya berbicara dengan Pemohon saja lalu saksi pulang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2020, Pemohon datang kerumah saksi tanpa ditemani Termohon, Pemohon bercerita kepada saksi bahwa Termohon sudah tidak mau berkomunikasi dengan orangtua Pemohon, dan Termohon hanya mementingkan keluarganya saja;
- Bahwa Pemohon bercerita kepada saksi bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon masih tetap tinggal dikediaman bersama dan Termohon, saksi tidak tahu dimana tempat tinggalnya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon untuk bersabar dan tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

**2. saksi 2** umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumahtangga, tempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena memiliki hubungan keluarga, saksi sebagai bibi kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon, yang biasa dipanggil Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2014 dan menikah di Jawa;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah dinas BMKG Kupang selama 2 tahun dan kemudian pindah dan tinggal di Namosain, Kupang;

Halaman 5 dari 17 Halaman

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai;
- Bahwa saksi pernah berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon di Namosain sudah 2 kali yaitu pada bulan September 2020 dan Nopember 2020, saat saksi berkunjung kesana saksi bertemu dengan Pemohon dan Termohon dan saat itu Termohon sedang sakit.
- Bahwa saat berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon, saksi melihat rumahtangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja namun ada kesalahpahaman saja antara Pemohon dan Termohon dimana Termohon tidak mau berkomunikasi dengan orangtua Pemojon dan hanya berkomunikasi dengan orangtua Termohon saja;
- Bahwa pada saat idul fitri tahun 2020, Pemohon dan Termohon bersilaturahmi ke rumah saksi, disana saksi melihat Termohon video call dengan orangtunya di Jawa sedangkan terhadap orangtua Pemohon, Termohon hanya menelpon biasa saja tanpa video call;
- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2020 sampai 9 Juni 2020, Pemohon dan Termohon menginap dirumah saksi, disitu Pemohon dan saksi meminta Termohon untuk menelpon orangtua Pemohon di Makasar namun Termohon menolaknya;
- Bahwa sejak bulan Februari 2021 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, dimana Pemohon masih tetap tinggal dikediaman bersama di Namosain sedangkan tempat tinggal Termohon saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi ketahui hal tersebut dari cerita Pemohon, saat Pemohon kerumah saksi pada awal Februari 2021;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup kepada Pemohon untuk menghadirkan seorang saksi lagi, akan tetapi Pemohon tetap tidak dapat menghadirkan saksi lagi guna membuktikan dalil-dalil permohonannya dalam persidangan tersebut, dan Pemohon mohon perkaranya segera diputus ;

Halaman 6 dari 17 Halaman

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Pemohon tidak dapat menghadirkan saksi lain dalam persidangan tersebut maka majelis hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mengangkat sumpah tambahan (*supletoir*) ;

Bahwa, Pemohon sanggup bersumpah bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam permohonan cerainya adalah benar adanya ;

Bahwa, pada tanggal 16 Maret 2021 dalam perkara tersebut, Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.KP yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah *Supletoir* (sumpah pelengkap) yang berbunyi sebagai berikut “Demi Allah, Saya bersumpah bahwa semua yang saya dalilkan dalam surat permohonan saya benar adanya tidak lain kecuali yang sebenarnya”;
2. Menetapkan, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengucapkan sumpah di persidangan sebagai berikut di bawah ini :

*“ Demi Allah, saya bersumpah bahwa semua dalil-dalil permohonan yang saya dalilkan dalam surat permohonan saya benar adanya tidak lain kecuali yang sebenarnya ” ;*

Bahwa, selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang isinya tetap seperti permohonan semula ingin menceraikan Termohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0627/010/XII/2014 tanggal 8 Desember 2014, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karenanya Pemohon memiliki alasan

Halaman 7 dari 17 Halaman

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.KP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam, telah menikah berdasarkan hukum Islam, dan berdasarkan surat permohonan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Kupang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo sebagaimana bukti (P.1)

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan tanpa keterangan, oleh karena itu Termohon dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus di periksa dan putus secara verstek (tanpa hadirnya Termohon);

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dan Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah terjadinya pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh karena Termohon yang tidak mau membangun komunikasi dengan orangtua Pemohon dan Termohon hanya berkomunikasi dengan keluarga Termohon saja;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Kupang agar memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap , berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Halaman 8 dari 17 Halaman

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.KP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon maka Termohon dianggap telah mengakui dali-dalil permohonan Pemohon tersebut, akan tetapi karena in casu menyangkut perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sudah dipertimbangan diatas, sehingga tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Foto Kopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam pernikahan yang sah secara Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, dan 6 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan perceraian dan Pengadilan Agama Kupang berwenang secara absolut dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum tentang perceraian;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, permohonan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan yang salah satunya bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 9 dari 17 Halaman

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.KP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu keduanya adalah bibi kandung dari Pemohon, kedua orang saksi tersebut dipandang cukup dekat dengan Pemohon dan Termohon serta mengetahui prihal keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon bernama **saksi 1** sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon yang pertama bernama **saksi 1** menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan saksi juga tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, bahwa terakhir saksi kerumah Pemohon dan Termohon sekitar menjelang bulan Ramadhan tahun 2020 dan saat saksi berkunjung, Pemohon dan Termohon ada dirumah, saksi hanya berbicara dengan Pemohon saja, sedangkan dengan Termohon saksi tidak berbicara karena saat saksi datang kerumah wajah Termohon tidak bagus dan sekitar bulan Desember 2020, Pemohon datang kerumah saksi dan Pemohon bercerita kepada saksi bahwa Termohon tidak mau berkomunikasi dengan orangtua Pemohon yang ada di Makasar, sedangkan dengan orangtuanya, Termohon selalu berkomunikasi, dan setahu saksi bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan awal Februari 2021, hal tersebut saksi ketahui dari cerita Pemohon, saat Pemohon kerumah saksi, meminta saksi untuk menjadi saksi dalam perkaranya di Pengadilan dan Pemohon masih tetap tinggal dikediaman bersama dan Termohon saksi tidak tahu Termohon tinggal dimana, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon bernama **saksi 2**, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon yang kedua bernama saksi 2 menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena

Halaman 10 dari 17 Halaman

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.KP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada permasalahan antara Pemohon dan Termohon dimana Termohon sudah tidak mau berkomunikasi dengan orangtua Pemohon via telepon ataupun video call, kecuali diminta oleh Pemohon barulah Termohon menelpon orangtua Pemohon, bahwa saat idul fitri tahun 2020, Pemohon dan Termohon bersilaturahmi kerumah saksi, dan disana Termohon video call dengan orangtua Termohon yang ada di Jawa sedangkan dengan orangtua Pemohon di Makasar, Termohon menelpon biasa tidak dengan video call. kemudian sekitar tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan 9 Juni 2020, Pemohon dan Termohon menginap dirumah saksi, dan disaat itu, saksi dan Pemohon meminta kepada Termohon untuk menelpon orangtua Pemohon di Makasar namun Termohon tidak mau menelpon, bahwa sejak awal bulan Februari 2021, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon masih tetap tinggal dikediaman bersama sedangkan Termohon saksi tidak tahu tempat tinggalnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup untuk Pemohon menghadirkan saksi lagi, akan tetapi Pemohon menyatakan tidak sanggup untuk menghadirkan saksi lagi sehingga belum cukup bisa meyakinkan majelis mengenai alasan-alasan perceraian dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap tidak dapat menghadirkan saksi lain guna membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan perceraian, dan mohon perkaranya segera diputus ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk melengkapi pembuktiannya akan bersumpah dalam persidangan tersebut bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah benar adanya sehingga memenuhi ketentuan Pasal 284 RBg mengenai alat-alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor 13 /Pdt.G/2021/PA.KP tanggal 16 Maret 2021, Pemohon telah mengucapkan sumpah tambahan/pelengkap (*suppletoir*) di persidangan sebagai berikut :

*"Demi Allah, saya bersumpah bahwa semua dalil-dalil yang saya uraikan dalam permohonan ini adalah benar"* ;

Halaman 11 dari 17 Halaman

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.KP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembebanan sumpah kepada Pemohon tersebut telah sesuai dengan Pasal 182 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran suami istri tidak selalu diketahui orang lain dan seringkali orang hanya mengetahui perpisahan tempat tinggal sebagaimana yang terjadi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun tidak ada saksi yang melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, tidak berarti bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, namun pengetahuan saksi kedua yaitu tentang perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yaitu sejak awal bulan Februari 2021 sampai sekarang telah cukup menjadi bukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon serta tidak adanya komunikasi antara Pemohon dengan Termohon dan dihubungkan sikap Pemohon yang tetap minta cerai, tidak berhasilnya upaya untuk mendamaikan yang dilakukan keluarga serta Majelis Hakim, serta ketidakhadiran Termohon dalam setiap persidangan meskipun telah dipanggil, hal tersebut telah cukup membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 07 Desember 2014 dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa, sejak awal bulan Februari 2021 sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
3. Bahwa ketidakharmonisan rumahtangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena sikap Termohon yang tidak mau berkomunikasi dengan orangtua Pemohon;

Halaman 12 dari 17 Halaman

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.KP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa telah diupayakan rukun dan dinasihati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak awal bulan awal Februari 2021 sampai sekarang, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga;
3. Pemohon dengan Termohon tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda (kebesaran) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa sejalan pula yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Seiring pula yang termuat pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah";

Halaman 13 dari 17 Halaman

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.KP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membawa kesenangan dalam kebersamaan dan bersama dalam kesenangan. Untuk mencapai tujuan itu antara suami istri harus saling mencintai dan saling menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah terwujud. Kehidupan rumah tangga semacam itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak dan akan lebih banyak mendatangkan madharat (efek negatif) bagi keduanya, padahal menghindari madharat (efek negatif) adalah prioritas, sebagaimana kaidah ushul fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *menolak madharat (efek negatif) harus didahulukan dari pada mengambil suatu kebaikan (efek positif);*

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa Pemohon telah kehilangan rasa cinta dan sayang kepada Termohon sebagai modal awal membangun tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Hal tersebut ditandai dengan sikap Pemohon yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dengan alasan sebagaimana termuat dalam dalil permohonan Pemohon diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap berazam (bertetap hati) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon. Dalam hal ini, pengadilan berpegang pada sikap Pemohon tersebut karena sikap batin adalah hal bersifat sangat pribadi dan Allah SWT yang mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi sebagaimana firman-Nya dalam surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

### وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan, serta nasihat dari orang/keluarga dekat

Halaman 14 dari 17 Halaman

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.KP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, namun ternyata tidak berhasil merukunkan keduanya, fakta tersebut merupakan suatu bukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan dimana suami istri tidak berkumpul dalam suatu rumah tangga akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Kupang;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 17 Halaman

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.KP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 sya'ban 1442 *Hijriah*, oleh kami Sriyani HN, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mansyur dan Farida Latif, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh E.Farihat Fauziyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Sriyani HN, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Mansyur**

**Farida Latif, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**E.Farihat Fauziyah, S.Ag.**

## Rincian biaya perkara :

### 1.PNBP

a.Pendaftaran	: RP. 30.000,00
b.Panggilan pertama P dan T	: Rp. 20.000,00
c.Redaksi	: RP. 10.000,00
d.Pemberitahuan isi putusan	: Rp. 10.000,00
2. Proses	: Rp 100.000,00
3. Panggilan	: Rp. 400.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp. 100.000,00
5. Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 680.000,00

(enam ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 17 Halaman

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 Halaman

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.KP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17